



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Skl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYARI'YAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama yang diperiksa secara elektronik, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 1110060107790036, tempat dan tanggal lahir di Blok VI Baru, 1

Juli 1979, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikantidak ada, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bunyamin, S.Sy. advokat/penasehathukum pada pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wilayah Barat Aceh (LBH-WBA) yang beralamat di Jl. TR. Angkasa Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dengan domisili elektronik pada alamat email lbhwba@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024 dan telah terdaftar pada KepaniteraanMahkamah Syari'yah Singkil Nomor 26/SK/VII/2024/MS.Skl Tanggal 1 Juli 2024, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Blok VI Baru, 16 Juli 1986, agama

Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email ariefwae213@gmail.com sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 38. Putusan No.80/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2024 yang terdaftar melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal 08 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 14 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun dan sekira tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah tempat kediaman bersama di xxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya pasangan yang sakinah ma waddah wa rahmah, tanpa adanya permasalahan serius yang menimbulkan pertengkaran. dari pernikahan tersebut sudah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. xxxxx Lahir tanggal 28 Oktober 2006, usia 17 tahun;
 - 3.2. xxxxx Lahir Tanggal 24 Maret 2011, Usia 13 tahun;
 - 3.3. xxxxx Lahir Tanggal 13 Juli 2016, usia 8 tahun;
 - 3.4. xxxxx Lahir 12 Desember 2021, usia 3 tahun;
4. Bahwa sejak Januari 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan:
 - 4.1. Bahwa awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sekira Bulan Januari 2024 saat itu Termohon mendapati Pemohon sedang Vidio call (VC) dengan seorang wanita,



sehingga mengetahui hal tersebut Termohon sangat marah sekali, dan semenjak saat itu Hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi walaupun Pemohon sudah berusaha menyakinkan Termohon bahwa hal itu hanya iseng-iseng dan tidak ada hubungan yang spesial dengan wanita tersebut dan Pemohon juga sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk tidak mempermasalahkan lagi, namun Termohon tetap saja mengungkit-ngungkit setiap hari, setia saat dan sampai mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama sehingga Pemohon sebagai seorang suami tidak dihargai lagi oleh Termohon;

4.2. Bahwa walaupun terus menerus di marahi dan diusir oleh Termohon, Pemohon tetap bersabar dan mencoba bertahan namun hal itu tidak mempengaruhi sikap Termohon untuk menerima Pemohon kembali serta terus mengungkit-ngungkit kejadian tersebut;

4.3. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 tepatnya 1 minggu setelah Pemohon ketahuan Vidio Call dengan wanita lain tersebut diatas terjadi pertengkaran yang hebat karena masalah yang sama, kemudian karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang terus menerus memarahi dan tidak menganggap Pemohon lagi sebagai suaminya, sehingga dengan sangat berat hati Pemohon Pergi keluar dari rumah, hingga saat ini Pemohon pergi dari rumah sudah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

5. Bahwa selama berpisah dengan Termohon, Pemohon tidak lepas tanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi anak-anak Pemohon dan Termohon, walaupun Termohon tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri, Pemohon tetap memberikan uang belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon sebesar Rp 500.000-600.000 setiap seminggu sekali;

6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuansyara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.



300.000/bulan selama 3 bulan = Rp 900.000; serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syari'iah Singkil setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 900.000;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000;
 - 3.3. Nafkah Hadlhanah untuk empat orang anak sebesar Rp 1000.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon datang di persidangan diwakili kuasanya dan Termohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan



Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 26/SK/VII/2024/MS.Skl Tanggal 1 Juli 2024 juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah menempuh jalan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim Choerotun Nisa, S.H.I., M.H. yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 7 Agustus 2024 menyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon bersedia memberikannya nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E Court, lalu diverifikasi dilanjutkan penentuan Court Calender oleh Ketua Majelis sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon keberatan dan membantah dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, kecuali yang diakui dengan tegas dan jelas oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2002 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak,
3. Bahwa alasan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana Pemohon sebutkan pada angka 4 (empat) posita surat permohonan lebih banyak tidak benarnya, sehingga dapat Termohon luruskan sebagai berikut ;
4. Bahwa tidak benar kejadian keributan tersebut terjadi pada bulan januari 2024 yang lalu, yang sebenarnya terjadi adalah keributan tersebut terjadi pada awal bulan Maret 2024 yang lalu tepatnya pada malam hari setelah Pemohon pulang kerja, yang dimana anak Pemohon dan Termohon mendapati bekas panggilan video call dengan wanita lain pada facebook messenger Pemohon. Bahwa kejadian tersebut kembali terulang pada keesokan harinya yang mana anak Pemohon mengetahui bahwa pada siang harinya Pemohon kembali cetingan melalui aplikasi messenger dengan wanita yang sama, dan pada saat pulang kerja Termohon kembali menanyakan kepada Pemohon dan terjadi keributan karena Termohon baru mengetahui bahwasanya ternyata Pemohon telah menjalin cinta dengan wanita tersebut selama 1 (satu) tahun ini dan sering mengirimkan uang dan membelikan cincin emas. Bahwa atas kejadian pada malam tersebut kemudian Termohon lalu mengusir Pemohon dari rumah. (tidak benar antara kejadian pertama dengan kejadian kedua waktunya 1 minggu yang benar hanya beda 1 hari saja, hal ini terlihat jelas kebohongan dari Pemohon) ;



5. Bahwa kejadian atau peristiwa dibuat bulan Januari (sebagaimana permohonan cerai talak) adalah hanya akal-akalan Pemohon saja, agar memuluskan niat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, padahal secara ketentuan bahwa perceraian itu baru bisa dilakukan bila telah berpisah minimal selama 6 (enam) bulan, dan faktanya bila dihitung kejadiannya yaitu pada bulan Maret 2024 dan Pemohon mengajukan gugatan pada tanggal 08 Juli 2024 yang artinya baru memasuki bulan 4 (empat) bulan, sehingga secara hukum yang berlaku permohonan tersebut prematur ;
6. Bahwa sebelumnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rumah tangga yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, Termohon telah berbuat sebagaimana layaknya isteri yang baik, melayani, menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami yang telah Termohon pilih sebagai teman hidup Termohon selaku istri mendampingi Pemohon dari kondisi yang sangat-sangat miskin hingga pada kondisi/titik yang bisa dikatakan mampu, Namun balasan yang Termohon terima dari Pemohon justru penderitaan. Sebesar apapun Termohon berusaha tegar namun tetap goyah dan rapuh serta marah ketika mendapatkan kenyataan suami memiliki wanita lain. Sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus yang menjadikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis ;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang sedemikian, Termohon sangat bersedih dan menderita. Walau Termohon selalu berharap rumah tangga Termohon dengan Pemohon bisa rukun kembali, namun kenyataan berkata lain. Dengan adanya permohonan cerai talak ini menyebabkan harapan-harapan Termohon menjadi pupus. Oleh karenanya Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengambil pertimbangan hukum yang adil atas perkara ini. Bilapun perkawinan Pemohon dengan Termohon harus putus karena perceraian, namun bukan dengan alasan disebabkan oleh sikap dan perbuatan Termohon yang tidak baik sebagaimana Pemohon sebutkan di dalam posita surat permohonannya, melainkan dengan



alasan tingkah, perbuatan dan perilaku Pemohon sendiri sebagaimana telah Termohon uraikan pada posita-posita jawaban tersebut di atas;

8. Bahwa sebagaimana mediasi yang telah dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Singkiyang lalu dimana ada beberapapoin yang telah berhasil disepakati dan ada pula yang tidak dapat disepakati yang mana yang disepakati adalah:

8.1. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

8.2. Menetapkan hak asuh ke 4 (empat) orang anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan/hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi ini dan dianggap telah dimasukkan (dalam rekonsensi sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

2. Bahwa dikarenakan perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonsensi /Pemohon konvensi, apabila terjadi perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi selaku suami yang mentalak Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi selaku isteri harus membayar kewajiban-kewajibannya berupa nafkah iddah, mut'ah dan kishwah, yang disesuaikan dengan keadilan dan kemampuan ekonomi Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi sebagai berikut:

2.1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2.2. Nafkah Kishwah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

3. Bahwa oleh karena pada kesepakatan yang lalu hak asuh anak pada Penggugat Rekonsensi semula Termohon Konvensi maka secara hukum biaya hidup ke 4(empat) orang anak-anak tersebut ditanggung oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi selaku ayahnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, untuk itu saat ini minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk ke 4 (empat) anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan ditambah kenaikan sebesar 20% sebulan untuk setiap tahunnya yang



diserahkan melalui Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi selaku ibu kandungnya;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

I. EKSEPSI:

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon karena prematur ;

II. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dengan alasan pertengkaranterus menerus yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan Pemohon yang telah menikah dengan wanita lain tanpa ada izin dari Pengadilan/mahkamah Syar'iyah;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan hak asuh ke 4 (empat) orang anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan/hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Pemohon membayar seluruh biaya perkara;
5. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohonkonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi membayar:
 - 2.1. Nafkah mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah kiswah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohonkonvensi membayar nafkah ke 4 (empat) orang anak saat ini minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk ke 4 (empat) anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan ditambah kenaikan sebesar 20% sebulan untuk setiap tahunnya yang diserahkan melalui Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi selaku ibu kandungnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



- Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas Pemohon menyampaikan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan Pemohon terdahulu dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dalil replik ini;
2. Bahwa tidak benar dalil Termohon mengenai hubungan Pemohon dengan Wanita lain tersebut sudah berjalan satu tahun dan Pemohon juga kebertan terhadap dalil Jawaban Termohon yang mengatakan Pemohon memberikan uang dan membelikan emas perhiasan hal itu adalah tuduhan yang tidak mendasar dan fitnah, bahwa mengenai waktu terjadinya Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon seingat Pemohon terjadi Pada Bulan Januari dan dari awal persidangan sampai pada mediasi Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dan tidak mau Hidup Bersama lagi dengan Pemohon karena merasa sakit hati dengan Perbuatan Pemohon;
3. Bahwa jika Termohon berpendapat bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Maret jika di akumulasikan hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih dari 6 bulan dan sesuai hasil mediasi pada awal-awal persidangan Termohon sudah menyatakan tidak kebertan dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonsensi ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat Rekonsensi secara tegas dan nyata tidak merugikan Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa Rekonsensi Tergugat Rekonsensi tidak sepakat dan keberatan terhadap besaran mut'ah yang di minta Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 15.000.000;- (lima belas juta rupiah) dan kiswah sebesar Rp 5.000.000;- (lima juta rupiah) karena Tergugat rekonsensi hanyalah supir angkutan buah di kebun Masyarakat dan tidak tetap alias Buruh Harian



Lepas begitu juga pendapatan Tergugat Rekonvensi sesuai trip yang Penggugat dapat sehingga kadang dalam 1 hari Tergugat Rekonvensi tidak dapat Trip sehingga penghasilan Tergugat tidak menentu namun jika tetap dibebankan untuk membayar Mut'ah Tergugat hanya mampu membayar sebesar Rp 2.000.000;- (dua juta rupiah) dan Kiswah sebesar Rp 1.000.000;- (satu juta rupiah);

3. Bahwa tidak mampu dengan besaran Hadhlanah terhadap 4 (empat) orang anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000;- (dua juta rupiah) namun Tergugat hanya mampu membayar sebesar Rp 1.200.000;- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 4 orang anak setiap bulanya namun walau demikian jika Tergugat memiliki rejeki yang lebih Tergugat akan memberikan diluar yang ditentukan sebagai tanggung jawab Tergugat kepada anak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, maka Tergugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon karena Permohonan yang diajukan Termohon sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan dalam persidangan serta sewaktu dimediasi Termohon tidak keberatan dengan Permohonan yang Pemohon ajukan;

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Membebankan biaya yang timbul dari Perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk sebahagiannya;



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Kiswah sebesar Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah anak/Hadlhanah sebesar Rp 1.200.000;-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang anak setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri;
4. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

S U B S I D E R:

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas Pemohon menyampaikan duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban tergugat dan tergugat intervensi terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat yang telah disampaikan sebelumnya kepada majelis hakim yang memeriksaperkara Aquo, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis);
2. Bahwa pada pokoknya Termohon keberatan dan membantah dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, kecuali yang diakui dengan tegas dan jelas oleh Termohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalildalam konvensi merupakanbahagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini dan dianggap telah dimasukkan (dalam rekonvensi sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa dikarenakan perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonvensi Pemohon konvensi, apabila terjadi perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi selaku suami yang mentalak Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi selaku isteri harus membayar



kewajiban-kewajibannya berupa nafkah iddah, mut'ah dan kishwah, yang disesuaikan dengan keadilan dan kemampuan ekonomi Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi sebagai berikut:

- 2.1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 2.2. Nafkah Kishwah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Bahwa oleh karena pada kesepakatan yang lalu hak asuh anak pada Penggugat Rekonsvnsi semula Termohon Konvensi maka secara hukum biaya hidup ke 4(empat) orang anak-anak tersebut ditanggung oleh Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi selaku ayahnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, untuk itu saat ini minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk ke 4 (empat) anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan ditambah kenaikan sebesar 20% sebulan untuk setiap tahunnya yang diserahkan melalui Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi selaku ibu kandungnya;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksakan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dengan alasan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan Pemohon yang telah menikah dengan wanita lain tanpa ada izin dari Pengadilan/mahkamah Syar'iyah;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh ke 4 (empat) orang anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah pengasuhan/hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Pemohon membayar seluruh biaya perkara;
5. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi seluruhnya;



2. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi membayar:
 - 2.1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohonkonvensi membayar nafkah ke 4 (empat) orang anak saat ini minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk ke 4 (empat) anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan ditambah kenaikan sebesar 20% sebulan untuk setiap tahunnya yang diserahkan melalui Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi selaku ibu kandungnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

- 2.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil tanggal Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-1;
- 2.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxx Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Nomor 200/12/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-2;

2. Saksi

- 2.1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai rekan kerja;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun dan sekira tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah tempat kediaman bersama di xxxx Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab saksi tidak mengetahui pasti tetapi saksi ada bertanya kepada Pemohon “kenapa abang ngak pulang ke rumah dan Pemohon jawab lagi ribut dengan kakak mu”;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sejak pisah Pemohon tidak pulang ke rumah lagi bahkan tidur kadang di pabrik kadang di mobil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, sejak Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir sawit 3 toke yaitu H Usul, H xxx dan Alm xxxx;
 - Bahwa penghasilan Pemohon selama ini, satu trip sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu hari minim satu trip;
 - Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai pekerjaan lain;
 - Bahwa sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa anak tersebut di asuh oleh Termohon sangat baik dan Termohon sayang kepada anak tersebut;
 - Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- 2.2. Saksi II , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun dan sekira tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah tempat kediaman bersama di Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama: xxxx Pratama, usia 17 tahun, xxxxx usia 13 tahun, xxxx usia 8 tahun dan xxxx usia 3 tahun;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir sawit pada 3 orang toke;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di toke xxx, dan xxx;
 - Bahwa penghasilan Pemohon selama ini satu trip sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu hari minim satu trip;
 - Bahwa Pemohon tidak ada mempunyai pekerjaan lain selain supir;
 - Bahwa sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa anak tersebut di asuh oleh Termohon sangat baik dan Termohon sayang kepada anak tersebut;
 - Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;



Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi III, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Aceh Singkil, bawah sumpahnya memberikan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon mereka adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama: xxxx, usia 17 tahun, xxxx, usia 13 tahun, xxx usia 8 tahun dan xxxx usia 3 tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan awalnya mereka hidup rukun, akan tetapi sejak bulan Maret 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya Pemohon selingkuh dengan prempuan lain;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena Termohon sering bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon selama ini;
 - Bahwa selama pisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggu;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir sawit dan sekitar 1 tahun yang lalu saksi melihat Pemohon bekerja di dua orang toke sawit;
 - Bahwa Termohon sangat baik dan sayang kepada anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Saksi IV, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpahnya memberikan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon mereka adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama: xxx xx, usia 17 tahun, xxx , usia 13 tahun, xxxx usia 8 tahun dan xxxx usia 3 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan awalnya mereka hidup rukun, akan tetapi sejak Maret 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Termohon sering bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir sawit dari 2 toke, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon selama ini;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu saksi melihat Pemohon bekerja di 2 orang toke;
- Bahwa Termohon sangat baik dan sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar Nafkah iddah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



3. Membebaskan biaya yang timbul dari Perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk sebahagiannya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp 2.000.000;- (dua juta rupiah) dan Kiswah sebesar Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah anak/Hadlhanah sebesar Rp 1.200.000;-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang anak setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri;
4. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Kesimpulan Pemohon selengkapnya termuat dalam berkas perkara a quo;

Bahwa Termohon tidak mengunggah kesimpulannya ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyampaikannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil da materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberia kuasa yang tidak bertentangdengan hukum, kesusilaan dan ketertiban



umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Choiratun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 7 Agustus 2024, ternyata proses mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan pada pokoknya bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan eksepsi, pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon bukan sejak bulan Januari 2024 melainkan sejak bulan Maret 2024, sehingga apabila dihitung sejak bulan Maret 2024 sampai dengan tanggal pendaftaran tanggal 8 Juli 2024 maka pisahnya terhitung berjalan selama bulan, dengan demikian permohonan prematur sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapan pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan



Termohon pun tidak keberatan dengan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon berkaitan dengan isi atau materi pokok permohonan perkara ini, maka penyelesaian atas eksepsi tersebut, sesuai dengan Pasal 162 R.Bg tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya pertama, Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mendapati Pemohon sedang Vidio call (VC) dengan seorang wanita, sejak itu pertengkaran terus terjadi, puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 tepatnya 1 minggu setelah Pemohon ketahuan Vidio Call dengan wanita lain tersebut diatas terjadi pertengkaran yang hebat karena masalah yang sama, kemudian karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang terus menerus memarahi dan tidak menganggap Pemohon lagi sebagai suaminya, sehingga dengan sangat berat hati Pemohon pergi keluar dari rumah, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan hingga sekarang. Kedua, Pemohon bersedia memberikannafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hadhanah sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai alasan terjadinya pertengkaran terus menerus disebabkan tingkah, perbuatan dan perilaku Pemohon sendiri yakni menjalin cinta dengan wanita lain, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi Termohon tidak keberatan



bercerai dengan Pemohon dan Termohon memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan untuk bercerai dengan Termohon namun dengan alasan terjadinya pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pemohon menikah lagi dengan Wanita lain tanpa izin dari Pengadilan/Mahkamah;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara Pemohon dan Termohon, oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 2 Agustus 2002;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Arief Pratama, usia 17 tahun, Aris Syahputra, usia 13 tahun, Rahma Anisya usia 8 tahun dan Hasya Zahfira usia 3 tahun;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih tetap memberikan uang belanja kepada Termohon sejumlah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata, maka kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya dan kepada Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Basmin dan Juni Sutriadi;

Menimbang, bahwa P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 28 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon bernama Sutarno dan beragama Islam;



Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah tanggal 2 Agustus 2002. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sesuai dengan pokok permasalahan perkara ini dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai sebagian pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

- terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar bulan Maret 2024;
- pisahnya Pemohon dan Termohon sejak sekitar 6 bulan yang lalu, yaitu sejak bulan Maret 2024 sejak Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pemohon sering tinggal dan tidur di mobil terkadang di pabrik;
- antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Pemohon bekerja sebagai sopir pada 3 orang toke dengan penghasilan setiap tripnya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam satu hari minimal ada 1 trip dan tidak ada pekerjaan lain selain sopir;

oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon di persidangantelah mengajukanbukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai sebagian pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon dan isinya salir bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu mengenai hal-h sebagai berikut:

- terjadinyaperselisihandan pertengkaransecara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2024;
- pisahnya Pemohon dan Termohon sejak sekitar 6 bulan yang lalu, yaitu sejak Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Pemohon bekerja sebagai sopir pada 3 orang toke, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya dan tidak ada pekerjaan lain selain sopir;
- selama pisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anak-anasejumlah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggu;

oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimanadiatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 2 Agustus 2002;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama xxxx lahir tanggal 28 Oktober 2006, usia 17 tahun, xxxx lahir tanggal 24 Maret 2011, usia 13 tahun, xxxx xx, lahir tanggal



13 Juli 2016, usia 8 tahun dan xxxx lahir tanggal 12 Desember 2021, usia 3 tahun;

- Bahwa saat ini keempat orang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret 2024 atau 6 bulan yang lalu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Pemohon menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 6 bulan yang lalu yaitu sejak bulan Maret 2024, setelah Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir pada 3 orang toke dengan penghasilan setiap tripnya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam satu hari minimal ada 1 trip dan tidak ada pekerjaan lain selain sopir;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih tetap memberikan kepada Termohon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggu;

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perihal pisahnya Pemohon dan Termohon yang telah terbukti sampai perkara ini didaftarkan baru berjalan selama 4 bulan dan sampai saat ini sudah berjalan 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2023 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus



tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisahnya Pemohon dan Termohon tersebut, bahwa Majelis sependapat dengan SEMA tersebut, akan tetapi faktanya pisahnya Pemohon dan Termohon sampai saat ini bulan September 2024 telah berjalan selama 6 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak harapan untuk rukun lagi, selain itu Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, bahkan memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan namun atas dasar kesalahan Pemohon bukan atas dasar kesalahan Termohon, dan diperoleh fakta bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis dan mental yang dialami oleh Termohon, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga), Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawin Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;



- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam permohonannya, Pen menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pa Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah nyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori “Terus menerus terjadi pertengkarandan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” belum terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak beritikad untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, sebab Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta telah diupayakan damai oleh keluarga dan Majelis Hakim, fakta tersebut merupakan persangkaan, didukung dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHP data bahwa kategori “Terus menerus terjadi pertengkarandan



perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dengan penafsiran secara luas, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, fatwa tersebut sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syeikh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalaqi Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

دَقُّوْصِلَا رَا تَخَا مَاطَا مَلَا طَلَا قَ مِنْ حِطْصَتِهِ بَقِيَّةَ حَرْزِ لَيْلِيْنَ جَوْ وَدَعِيْعَ فَنِيْ
اِهْيَافْ حَصْرَ لَوْحِ اَصِيْنِ حَوْصَ بَصِيْطِ اِرْقَازٍ وَاصِيْنِ مِنْ مِيْرَ غُحُوْرِنِ لَا لَالِ رَمْتَسِ
مَا نَعَمْ نَعْمُ كَمَا اِيْلَا عَدِيْجًا جَوْزَا نَجِيْلًا اَوْ دَا بَذْهَوَ حَقُوْلَا اَدْعَا

Artinya: Islam memilih jalan perceraian (talak), ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syariah, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan



Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan talak satu raj'i sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Petitum tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Hadhanah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat pada tahap mediasi bahwa Pemohon bersedia memberikannafkah selama masa iddah untuk Termohon sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk Termohon perlu ditetapkan berhak atas nafkah selama masa iddah dan bahwa Pemohon dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan, berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka pembayaran nafkah iddah dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah dan nafkah 4 orang anak, oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan pada tahap mediasi dan Termohon mengajukan gugat balik/rekonvensi atas mut'ah dan hadhanah dengan jumlah yang berbeda dengan kesanggupan Pemohon, maka terhadap hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hadhanah 4 orang anak sebagaimana dalam jawaban Termohon, yang ditempatkan pada posisi konvensi sebab menurut Termohon telah disepakati bersama dalam mediasi namun dalam kesepakatan mediasi tidak tercantum, maka Majelis akan mempertimbangkan tuntutan tersebut dalam pertimbangan rekonvensi mengingat tidak ada dalam permohonan Pemohon dan tidak ada juga dal



kesepakatan mediasi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Termohon dalam konvensi, sedangkan Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi diajukan pada tahapan jawab menjawab, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 158 R.Bg. secara formil gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi berkaitan dengan permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mutatis mutandis merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa gugatan rekonvensi berkaitan dengan tuntutan atas hak-hak isteri dan anak-anak setelah terjadi perceraian atau akibat hukum dari perceraian;
Petitum tentang Mut'ah dan Kiswah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, hal itu dimaksudkan sebagai penghiburhati atas kesedihan isteri yang diceraai suaminya dan jumlahnya disesuaikan dengan kemampuansuami serta kelayakan dan kepantasan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat rekonvensi adalah isteri sah Tergugat rekonvensi dan telah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri setidaknya-tidaknya selama 22 tahun dan telah dikaruniai 4 oran anak, serta tidak ternyata Penggugat rekonvensi berbuat nusyuz, oleh karena itu Penggugat rekonvensi berhak atas mut'ah dan kiswah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas ~~juta~~ ^{juta} rupiah) dan kiswah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sementara Tergugat rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kiswah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah mut'ah dan kiswah Penggugat rekonsvensi, Majelis Hakim perlu mengetahui kemampuan Tergugat serta kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata penghasilan Tergugat sebagai sopir berjumlah sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap trip, minimal 1 trip dalam sehari dan hampir setiap hari Tergugat rekonsvensi bekerja, sehingga dalam 1 bulan apabila dikurangi hari libur 1 hari dalam satu minggu, maka penghasilan Tergugat rekonsvensi diperkirakan minimal berjumlah Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan selain itu tidak ditemukan fakta penghasilan lain dari Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat rekonsvensi, karena itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah tersebut yaitu mut'ah sesuai dengan lamanya perkawinan dan penghasilan Tergugat rekonsvensi sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan demikian tuntutan mut'ah Penggugat rekonsvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan kiswah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut terlalu tinggi apabila dibandingkan tujuan kiswah itu sendiri yaitu untuk keperluan pakaian yang dipergunakan Penggugat rekonsvensi selama menjalani masa iddah, sementara nafkah iddahnya sendiri yang disepakati Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan pertimbangan penghasilan Tergugat rekonsvensi, karena itu Majelis Hakim akan menentukan jumlah tersebut sesuai kesanggupan Tergugat rekonsvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian tuntutan kiswah Penggugat rekonsvensi dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsvensi mengenai mut'ah dan kiswah dikabulkan sebagian, maka perlu ditetapkan mut'ah untuk Penggugat rekonsvensi dan dihukum bagi Tergugat rekonsvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat



rekonvensi dan berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka pembayaran mut'ah dan kiswah dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak;

Petitum tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan agar hadhanah anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diberikan kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai empat orang anak yang masih hidup, yaitu: Arief Pratama Bin Sutarno lahir tanggal 28 Oktober 2006, usia 17 tahun, Aris Syahputra Bin Sutarno lahir tanggal 24 Maret 2011, usia 13 tahun, Rahm Anisya Binti Sutarno, lahir tanggal 13 Juli 2016, usia 8 tahun dan Hasya Zahfira Binti Sutarno lahir tanggal 12 Desember 2021, usia 3 tahun dan seluruhnya tinggal bersama Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadhanah tersebut, Tergugat rekonvensi tidak menyangkalnya, dengan demikian dalil Penggugat rekonvensi perihal hadhanah anak telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa anak bernama Hasya Zahfira Binti Sutarno lahir tanggal 12 Desember 2021, usia 3 tahun dan Rahma Anisya Binti Sutarno, lahir tanggal 13 Juli 2016, usia 8 tahun, keduanya masih di bawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, berada di bawah hadhanah ibunya, sesuai dengan sesuai pula dengan dalil fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV h 101-102 sebagai berikut:

ولا تنازع في هوقبرتن وقت جولاها ما زيمتلا ليم او رخ
امهنا ترافا خا دنع ناك حاكنلا نم ه اوبا

Artinya:



Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz, sementara ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh memilih tinggal di pihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa anak bernama Arief Pratama Bin Sutarno lahir tanggal 28 Oktober 2006, usia 17 tahun dan Aris Syahputra Bin Sutarno lahir tanggal 24 Maret 2011, usia 13 tahun, sudah mumayyiz, umur 12 tahun ke atas

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 151 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa keterangan anak Arief Pratama Bin Sutarno dan Aris Syahputra Bin Sutarno belum didengar di peridangan, akan tetapi meskipun demikian Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum keempat orang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat rekonvensi atau ibunya, sementara Tergugat rekonvensi tinggal tidak menetap terkadang di pabrik terkadang di mobil dan Tergugat rekonvensi tidak menyangkalnya maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi keempat anak tersebut yang tetap tinggal nyaman dengan ibu kandungnyatelah mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga keempat anak tersebut dapat dikatakan lebih memilih tinggal dengan ibunya/Penggugat rekonvensi daripada tinggal dengan ayahnya/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat rekonvensi tentang hadhanah terhadap anak-anak tersebut sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 angka 4, maka Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh/hadlanahanak-anak mempunyai kewajiban memberi akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya. Dan apabila Penggugat rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Petitum tentang Nafkah Anak



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah empat orang anak minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 20 % setiap tahunnya yang diserahkan melalui Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan bersedia memberikan nafkah atas keempat orang anaknya, namun hanya sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa penghasilan Tergugat rekonvensi berjumlah sekitar Rp 3.900.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan terbukti selama pisah Tergugat rekonvensi masih memberikan nafkah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggu, sehingga apabila dijumlahkan selama pisah, Tergugat rekonvensi masih mengirimkan uang kepada Penggugat rekonvensi sejumlah minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, terlepas apakah itu untuk Penggugat rekonvensi atau untuk anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai tuntutan nafkah empat orang anak Penggugat rekonvensi wajar dan beralasan sehingga perlu ditetapkan bahwa nafkah/biaya pengasuhan empat orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah pemeliharaan empat orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi patut dikabulkan, dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah/biaya pengasuhan empat orang anaknya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun), di luar biaya pendidikan



dan kesehatan, serta sebagai antisipasi kenaikan biaya hidup sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 angka 14, maka perlu ditetapkan kenaikan 10 (sepuluh) % dari jumlah kewajiban nafkah tersebut setiap tahunnya yang dibayarkan kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka untuk menjamin hak-hak anak secara tepat waktu, maka pembayaran nafkah anak-anak untuk bulan pertama dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syari'yah Singkil, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan nafkah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebagaimana tersebut pada angka 3 diktum putusan atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon;



5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Mut'ah Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Kiswa Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3. Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama:
 - xxxxxx lahir tanggal 28 Oktober 2006, usia 17 tahun;
 - xxxxxx lahir tanggal 24 Maret 2011 usia 13 tahun;
 - xxxxxx, lahir tanggal 13 Juli 2016, usia 8 tahun dan;
 - xxxxxx lahir tanggal 12 Desember 2021, usia 3 tahun;dengan kewajiban kepada Penggugat rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 - 2.4. Nafkah 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut pada angka 2.1 diktum putusan di atas sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi berupa mut'ah, kiswa dan nafkah anak bulan pertama sebagaimana tersebut pada angka 2.1, 2.2 dan 2.4 diktum putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 2.4 diktum putusan di atas;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah oleh Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Choiratun Nisa, S.H.I., M.H., dan Zulkarnaini, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tengku Tuti Handayani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Choiratun Nisa, S.H.I., M.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

dto.

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Tengku Tuti Handayani, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 17.000,00 |
| - PNPB Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |



- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).